

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan atas hasil penelitian yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kesadaran hukum juru parkir terhadap pemberian bukti pembayaran parkir di Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas adalah tinggi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan hasil penelitian dari indikator-indikator berikut:
 - a. Sedangnya tingkat pengetahuan hukum juru parkir terhadap pemberian bukti pembayaran parkir;
 - b. Tingginya tingkat pemahaman hukum juru parkir terhadap pemberian bukti pembayaran parkir;
 - c. Banyaknya sikap hukum juru parkir yang setuju terhadap pemberian bukti pembayaran parkir;
 - d. Banyaknya perilaku hukum juru parkir yang sesuai terhadap pemberian bukti pembayaran parkir.
2. Pengaruh faktor kedisiplinan sebagai faktor kebudayaan dan pengaruh faktor sarana dan prasarana sebagai faktor sarana dan fasilitas terhadap kesadaran hukum juru parkir dalam pemberian bukti pembayaran parkir di

Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas berpengaruh terhadap tingginya tingkat kesadaran hukum juru parkir atas pemberian bukti pembayaran parkir di Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, namun, perlu adanya peningkatan kedisiplinan dan sarana prasarana agar tingkat kesadaran hukum juru parkir semakin tinggi. Kemudian faktor motivasi sebagai faktor masyarakat memiliki pengaruh yang positif terhadap kesadaran hukum juru parkir dalam pemberian bukti pembayaran parkir, sehingga tingginya tingkat motivasi juru parkir perlu dipertahankan demi menjaga tingginya tingkat kesadaran hukum juru parkir terhadap pemberian bukti pembayaran parkir.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa perlu adanya peran aktif dari pengelola parkir untuk menyediakan bukti pembayaran parkir, meningkatkan sarana dan prasarana pendukung juru parkir, serta memberikan pembinaan kepada juru parkir terkait peraturan parkir dan konsekuensinya, sebab banyak juru parkir yang sebenarnya ingin patuh terhadap aturan perparkiran namun terkendala pengelola parkir yang acuh.

Selain itu, perlu adanya peran aktif dari Pemerintah Kabupaten Banyumas dan Dinas Perhubungan Kabupaten Banyumas untuk melaksanakan patroli rutin guna mengawasi dan memeriksa pengelola parkir dan juru parkir serta memberikan sanksi tegas apabila terbukti melanggar peraturan perparkiran yang berlaku.